

5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Utusan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang Berwenang Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 2 SIMI) Nomor 1.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 12 Seri 0 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Banjarbaru
- 2 Pemerintah Daerah ini adalah Walikota **bests Perangkat Ceetah tebagai Unser Penyelenggara Pemerintahas Daerah Kota Baneybart**
- 3 Walikota adalah Walikota Banjarbaru
- 4 **Pacer** Kesatuan Bangsa dan **Penidungan blasyarakat alkali Satan Kesatuan Bangsa dan Porteurgan** Masyarakat Kota Banjarbaru
- 5 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pendukung Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pendukung Masyarakat Kota Banjarbaru.
- 6 Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja pada Badan Kesatuan Bangsa dan **Perkturgan** Masyarakat Kota Banjarbaru yang dipimpinnya tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara **/Mors dan rangka nenbenken pelayanan** penanganan bencana kebakaran di Kota Banjarbaru.
- 7 **Ketrala** Pimpinan Kebakaran adalah Kepala Unit Pemadam Kebakaran pada Badan **Kesaktan Bangsa dan Peedungan PAasyarakar Kota Bamatbatu**
- 8 Kelompok Jabatan **Fungsona** 3 Ramadan' Kebakaran pada Badan Kesatuan **Bangsa** dan Pendukung **Vasyarakat Kota Eaniattato**
- 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **Malan Anggarao Pendaootan dan BelanA** Daerah Kota **Batextraw**

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEXIDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kelembagaan Pemadam Kebakaran, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pendukung Masyarakat

Pasta 3

Ramadan Kebakaran *trempatial* Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan sebagai penyanggah tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat & pagan oleh seorang Kepala Badan Kebakaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paste.1

- (1) Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan warren penanganan bencana kebakaran di Kota Boreabau
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana (Watson pada ayat (1), Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesuai (Java-kebiakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan **LOTAMI** a. taciang penanggulangan bencana kebakaran, perumusan dan penetapan kebijakan operasional cembraan. pengaturan pelaksanaan dan pengendalian dan Wang penanggulangan bencana kebakaran
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan. pelaksanaan. pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana di Wang penanggulangan bencana kebakaran,
 - e. penyelenggaraan urusan keiatausahaan
- (3) Susunan Organisasi Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Sub Elemen lain Usaha.
 - b. Sub Unsur Sarana dan Prasarana.
 - c. Sub Unit Operasional dan Pengendalian
- (4) Bagan struktural organisasi Pemadam Kebakaran sebagaimana terlampir dan merupakan Pagan yang terlampir dan Peraturan Wtludta no.

BAB IV TATA KERJA

Basal 5

Dawn melaksanakan tugasnya. Pemadam Kebakaran wajib menerapkan disiplin kerja yang tinggi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kenya maupun antar sarana organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

BAB V
PEMBIAYAAN

Paste 6

- (II) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran ditanggung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung dan Peridungan Masyarakat.
- (2) Denda tidak mengering' ketentuan ayat (1) di atas. ketika Pemadam Kebakaran dapat dibenarkan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERNIEKRAN

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemadam Kebakaran dan Jabatan Struktural di tingkat Kabupaten Badung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIMAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang mengatur organisasi dan pembinaan Pemadam Kebakaran dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Paragraf 9

Dengan bertakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur Pemadam Kebakaran diadakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pass 11

Peraturan waikota ni mulai bertaku sSak tangga diundangkai

Agar setup °tang dapal mengetahuinya. memenntahkan pang undangart Pembta Wahkola ini dengan penempaannya dalam Rama Oaetah Kota Balaban&


Othankan d Bahisthatu
pada Langgal 2\$ **Neentrt Art,**

I WALK(ABANJARBARU,

RUDY FIESNAWAN,7

Dunclangkan M Ban am
pada tanggal 4.0

SEKRERRIS DAFRAV KQTA BANJARBARU,



BERITA RAH KOTA 8ANJARBARU TAHUN 2008
NOMOR 1:1 SCP.1 n c)

LAMPIRAN PERATURAN WAUKOTA BANJARBARU
NOMOR ; TAHUN 2008
TANGGAL r, C, eeeee.2 2008

EAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEWDAM KEBAKARAt4 PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERUNDUNGAN MASYARAKAT
KOTA BANUARBARU



W- TA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN